NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Latar Belakang

Untuk menjamin keandalan penyediaan batubara untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan dalam negeri, diperlukan penyesuaian pengaturan terkait kegiatan pencampuran batubara yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan. Pengaturan kegiatan pencampuran batubara tersebut perlu dilaksanakan secara akuntabel dan transparan guna menjaga kualitas batubara yang diperdagangkan serta memastikan optimalisasi penerimaan negara dari kegiatan usaha pertambangan di tengah ketidakpastian geopolitik terkait dengan penyediaan energi saat ini. Adapun penyesuaian pengaturan ini dilakukan dalam bentuk adanya persetujuan atas kegiatan pencampuran sebelum dilakukannya pencampuran *(pre audit)* dan kegiatan pelaporan atas pencampuran yang telah disetujui dan dilaksanakan. Pelaksanaan persetujuan dan pelaporan dilakukan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 yang pada pokoknya mengatur mengenai perbaikan RKAB, juga diperlukan penyempurnaan pasal sehingga apabila terdapat kesalahan administratif dan/atau kesalahan evaluasi baik dalam bentuk penolakan maupun persetujuan dapat dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

No.	Substansi	Permen ESDM No. 17 Tahun 2025	Usulan Perubahan
1.	Laporan Berkala untuk pemegang IUP/IUPK Tahap Operasi Produksi yang melakukan pencampuran (*blending*)	**Belum terdapat pengaturan terkait pelaporan *blending***	**Kewajiban penyampaian Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan atas pelaksanaan kegiatan pencampuran batubara bagi pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, yang mendapatkan persetujuan pencampuran Batubara**
2.	Penyempurnaan atas persetujuan atau penolakan RKAB dalam hal	Dalam hal terjadi kesalahan administratif dan/atau kesalahan	Dalam hal terjadi kesalahan administratif dan/atau kesalahan evaluasi **dalam proses penerbitan persetujuan atau penolakan RKAB**,

	terdapat kesalahan administratif dan/atau kesalahan evaluasi dalam proses penerbitan persetujuan atau penolakan RKAB	evaluasi **dalam penerbitan persetujuan RKAB** dapat dilakukan perbaikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	dapat dilakukan perbaikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
3.	Tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan pencampuran batubara bagi pemegang IUP/IUPK Tahap Operasi Produksi yang mendapatkan persetujuan pencampuran batubara	**Belum ada pengaturan**	• pemegang IUP/IUPK untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau melaksanakan perjanjian kerjasama antarnegara dalam rangka pemenuhan spesifikasi batubara tertentu dapat melakukan pencampuran batubara setelah mendapatkan persetujuan RKAB oleh Menteri. • Permohonan persetujuan pencampuran batubara diajukan kepada Menteri melalui sistem informasi, dengan persyaratan paling sedikit: persetujuan RKAB masing-masing Badan Usaha, salinan kontrak pembelian batubara pencampuran dan salinan kontrak penjualan batubara hasil pencampuran, dokumen hasil uji kualitas, dokumen isian simulasi spesifikasi batubara sebelum dan sesudah pencampuran. • Persetujuan pencampuran batubara diberikan sesuai jangka waktu persetujuan RKAB
4.	Delegasi Juknis pelaksanan pencampuran batubara dalam Keputusan Menteri	**Belum ada pengaturan**	ditetapkan dalam SOP yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri ESDM terkait dengan mekanisme internal dalam pelaksanaan evaluasi pencampuran batubara

C. Tujuan

Melakukan perbaikan dalam tata kelola pelaksanaan evaluasi dan persetujuan RKAB dan Memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pencampuran batubara dalam rangka pemenuhan spesifikasi batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau perjanjian kerjasama antarnegara oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, dan PKP2B.